

PANDUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN
INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
LINGKUNGAN DAN KEMASYARAKATAN (LP3LK)
INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

INDRAMAYU – INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan Rakhmat Allah Subhanahu Wata'ala, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) mengemban amanat bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berakhlak karimah, beriman dan bertakwa disertai dengan penguasaan ilmu dan teknologi untuk mencapai kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.

Bahwa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) berkewajiban untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan dan Kemasyarakatan (LP3LK) di IAI AL-AZIS menyusun buku panduan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga tujuan yang dikehendaki dalam statuta IAI AL-AZIS yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai.

Buku panduan pengabdian kepada masyarakat ini diperlukan sebagai pedoman bagi pelaku pengabdian untuk menjamin peningkatan mutu pengabdian di lingkungan IAI AL-AZIS. Secara teknis, panduan ini sangat berguna sebagai acuan kesepahaman antara para pengusul/calon penerima bantuan pengabdian dengan tim seleksi dan reviewer. Selain itu, panduan diperlukan guna memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan *roadmap* pengabdian dan *grand design* pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya yang berbasis pada kegiatan pengabdian.

Kami berharap, panduan ini dapat disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas prosedur teknis dan persyaratan kualitas pengajuan usulan pengabdian yang akan dibiayai oleh IAI AL-AZIS maupun secara mandiri pada setiap tahun akademik. Selain itu, buku panduan ini juga berguna untuk memperjelas prosedur teknis pengajuan, seleksi, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat. Pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku panduan ini, akan mempermudah tim seleksi administratif dan tim *review* untuk melakukan penilaian pengabdian yang diajukan. Semuanya itu dilakukan untuk menjamin peningkatan mutu pengabdian IAI AL-AZIS.

Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

الحمد لله رب العالمين

Indramayu, Desember 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS	1
A. Tujuan	1
B. Sasaran dan Target	2
C. Dasar Hukum	3
D. Waktu KKN	4
E. Daerah atau Lokasi KKN	4
F. Tahapan KKN	4
G. Isi atau Materi KKN	5
H. Peserta KKN	5
I. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan	5
J. Hasil KKN	6
K. Penilaian KKN	6
L. Pembiayaan KKN	7
M. Status dan Beban Kredit	7
N. Persyaratan Peserta KKN	7
O. beban Kredit KKN	8
P. Organisasi Pelaksana	8
Q. Pemilihan Lokasi	9
R. Survey Lokasi	10
S. Pembekalan peserta KKN.....	10
T. Penyusunan Proposal	11
U. Pengembangan KKN	11
BAB III PENUTUP	13

Petunjuk Pelaksanaan

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
sebagai Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat**

I. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PkM), sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

IAI AL-AZIS terus meningkatkan upaya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di antaranya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan sejumlah program kerja yang disesuaikan dengan keperluan serta situasi dan kondisi serta permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS disesuaikan dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. KKN oleh mahasiswa ditargetkan satu kali selama mengikuti pendidikan di IAI AL-AZIS; dan kegiatan ini diharapkan terrealisasi kaitan dengan tugas akhir mereka sebagai mahasiswa. Walau bagaimanapun jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bentuk lain di luar KKN, oleh sivitas akademika terus ditingkatkan, termasuk mutu pelaksanaan dan hasilnya.

Dalam rangka peningkatan jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK) menyusun buku pedoman KKN yang sebagai bagian dari program PkM IAI AL-AZIS yang mencakup tujuan, target dan sasaran, dasar hukum, waktu, lokasi, tahapan/proses, isi/materi, pelaksana, pengelolaan, hasil, penilaian, pendanaan, pembekalan.

II. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

A. Tujuan

Tujuan dari program KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS adalah :

1. Adanya wujud pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa sehingga memiliki empati dan kemampuan untuk menelaah, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan yang ada di masyarakat;
2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat dan semakin meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di wilayah sasaran di Indonesia secara umum;

3. Adanya wujud peningkatan kepedulian dan kemampuan mahasiswa mempelajari dan mengatasi permasalahan sosial keagamaan melalui bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat/*stakeholder* dan lembaga lainnya;
4. Adanya wujud peningkatan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai arah pembangunan nasional untuk mencapai *Millineum Development Goals* (MDGs);
5. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung di masyarakat, yang akan mendukung peningkatan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan sosial di masyarakat;
6. Mahasiswa memperoleh kesempatan mengaplikasikan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian yang didapatkan di kampus dalam kehidupan sosial keagamaan di masyarakat;
7. Mahasiswa memperoleh kesempatan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan diri, kelompok dan lembaga sosial keagamaan untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang;
8. Mahasiswa memperoleh *feedback* dan *best practice* dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pengajaran, dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran.
9. Semakin dekatnya hubungan antara IAI AL-AZIS dengan masyarakat, baik sebagai salah satu sarana sosialisasi sekaligus promosi perguruan tinggi di masyarakat serta upaya pengembangan kelembagaan.
10. Adanya wujud peningkatan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji dan pemahamannya atas integrasi keilmuan di IAI AL-AZIS Indramayu.

B. Sasaran dan Target

Sasaran kegiatan KKN mahasiswa pada dasarnya adalah masyarakat, baik yang ada di internal maupun eksternal kampus. Mereka adalah *stakeholder* sekaligus mitra kerja IAI AL-AZIS Indramayu dalam rangka menerapkan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian perguruan tinggi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

1. Adanya wilayah binaan yang secara reguler terukur perkembangan indikator keterberdayaan masyarakatnya dan bisa diadopsi untuk pengembangan masyarakat pada wilayah-wilayah lainnya.
2. Adanya wilayah yang bisa dijadikan tempat penelitian dan aplikasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian sivitas akademika.
3. Adanya wilayah percontohan pengembangan masyarakat muslim yang berbasis pada kekuatan sains dan teknologi serta iman dan takwa.
4. Adanya peningkatan indeks kepuasan *stakeholder* program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS Indramayu.

Masyarakat secara bahasa bermakna kelompok orang yang terikat dengan aturan tertentu dalam kelompoknya.¹ Sedangkan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah stakeholder PT yang membutuhkan jasa pelayanan ipteks perguruan tinggi. Berdasarkan buku *Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, disebutkan ada dua *stakeholder* perguruan tinggi. Pertama, internal, antar lain : dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis. Kedua: eksternal, antara lain : mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan masyarakat.

Masyarakat sasaran dapat digolongkan dalam : (a) lembaga. Institusi yang ada di masyarakat seperti pesantren, sekolah, pemerintah, unit pelaksana teknis, masjid dan lain-lain; (b) komunitas. Kelompok masyarakat yang dianggap memiliki keterbatasan dan hambatan dalam mengembangkan kemampuan dan memecahkan masalah sosial keagamaan, seperti komunitas anak jalanan, pemulung, masyarakat daerah konflik, atau daerah terisolir, remaja masjid, mejelis taklim; (c) kelompok usaha. Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan dirinya, baik terkait manajerial maupun teknologi.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa KKN oleh mahasiswa IAI AL-AZIS Indramayu adalah pelayanan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau kelompok mahasiswa bersama dosen bagi stakeholder IAI AL-AZIS Indramayu yang menitikberatkan pada pemberdayaan *stakeholder*. Pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa dapat dikembangkan dalam bentuk, antara lain : pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah. Kaji tindak (*action research*) dan kuliah kerja nyata.²

C. Dasar hukum

Berikut adalah dasar hukum dari program pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa IAI AL-AZIS Indramayu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

¹ Menurut kamus besar bahasa indonesia, masyarakat memiliki dua makna: 1) sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu; 2) segolongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu, lihat: kamus besar bahas indonesia (2000), 924.

² Pengembangan bentuk pengabdian ini diambil dari; praktek baik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, buku ix pengabdian kepada masyarakat, (2005)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI ALAZIS) Tahun 2012;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
8. Statuta Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
9. Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 001/YPI/VI-1434/V-2013 tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia (IAI ALAZIS)

D. Waktu KKN

KKN oleh mahasiswa IAI AL-AZIS dilakukan pada setiap tahun akademik dalam bulan Juli dan/atau Agustus.

E. Daerah/Lokasi KKN

Daerah/lokasi KKN mahasiswa dapat ditentukan oleh IAI AL-AZIS atau diusulkan oleh mahasiswa calon peserta. Daerah/lokasi KKN oleh mahasiswa IAI AL-AZIS ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor IAI AL-AZIS. Surat pengajuan izin daerah/lokasi penyelenggaraan KKN kepada pemerintah setempat (rencana lokasi KKN) dibuat sesuai dengan petunjuk Rektor.

F. Tahapan/Proses KKN

1. Sivitas akademika IAI AL-AZIS yang hendak melakukan KKN sebagai bentuk dari PkM, terlebih dahulu membuat proposal, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor hingga mendapat keputusan.
2. Berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh Rektor, maka pelaksana KKN kemudian membuat rencana kerja yang lebih detail, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN.
3. Kegiatan PkM oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
4. Kegiatan KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5. Kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa IAI AL-AZIS sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
6. Kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa IAI AL-AZIS dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
7. Kegiatan KKN harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

G. Isi/Materi KKN

1. Kedalaman dan keluasan materi KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS bersumber dari hasil KKN atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Hasil KKN atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu meliputi:
 - a. hasil KKN yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

H. Peserta KKN

1. Peserta KKN, dalam hal ini sivitas akademika IAI AL-AZIS, wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan peserta KKN ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik;
 - b. Hasil KKN

Peserta KKN dapat didampingi oleh pembimbing yang berasal dari internal IAI AL-AZIS dan pihak eksternal dengan persetujuan Rektor.

I. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan KKN

1. Monitoring dan pengawasan KKN Sivitas Akademika IAI AL-AZIS dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK) dan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) IAI AL-AZIS bekerja sama dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal.
2. Kewajiban LP3LK dan LSPMI adalah mengevaluasi dan mengembangkan:
 - a. rencana program KKN sesuai dengan rencana strategis KKN perguruan tinggi;

- b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal KKN
- c. pelaksanaan KKN;
- d. diseminasi hasil KKN;
- e. penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
- f. sistem penghargaan kepada KKN.
- g. laporan kegiatan KKN
- h. rencana strategis KKN yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- i. kriteria dan prosedur penilaian KKN paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- j. mutu pengelolaan lembaga atau fungsi KKN dalam menjalankan program KKN secara berkelanjutan;
- k. panduan tentang kriteria KKN dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses KKN
- l. kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana KKN;
- m. laporan kinerja lembaga atau fungsi KKN dalam menyelenggarakan program KKN paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

J. Hasil PkM

- (1) Hasil KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika
- (2) Hasil KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

K. Penilaian PkM

- (1) Penilaian proses dan hasil KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS dilakukan secara terintegrasi oleh pejabat IAI AL-AZIS yang berwenang untuk itu, dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu KKN;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana KKN; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- (2) Penilaian proses dan hasil KKN oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses KKN.
- (3) Kriteria minimal penilaian hasil KKN meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian KKN dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

L. Pembiayaan KKN

- (1) Pendanaan dan pembiayaan KKN bersumber dari Sivitas Akademika IAI AL-AZIS yang melaksanakan KKN, serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- (2) IAI AL-AZIS senantiasa berupaya menghimpun dan mengelola dana untuk KKN sesuai dengan keperluan.

M. Status dan beban kredit

KKN oleh mahasiswa IAI AL-AZIS merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana (S-1) IAI AL-AZIS. Adapun besaran angka kreditnya berkisar 3sks-4 sks, dengan perincian 1 sks teori dan 2 sks atau 3 sks praktek lapang.

N. Persyaratan peserta KKN

Berikut adalah persyaratan peserta umum untuk pelaksanaan KKN oleh mahasiswa:

1. Telah menempuh minimal 110 sks dengan IPK > 2,00.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Menyerahkan bukti KRS keikutsertaan dalam program KKN
4. Mengikuti sertifikat lulus program pembekalan KKN mahasiswa.
5. Selama KKN mahasiswa tidak mengikuti kegiatan intra maupun ekstra kulikuler di kampus.
6. Membuat proposal kegiatan individu selama program KKN berlangsung.

O. Beban Kredit KKN

Jangka waktu pelaksanaan KKN mahasiswa disesuaikan dengan beban kredit per semester. Dengan beban kredit KKN mahasiswa atau 4 sks (1 sks teori dan 3 sks praktek) maka rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Satu sks teori ekuivalen dengan 50 menit tatap muka per minggu x 16 minggu.
2. Satu sks praktek di lapangan ekuivalen dengan 6-8 jam KKN dengan 2 sks x 16 minggu, sehingga KKN dengan 2 sks praktek ekuivalen dengan 32-35 hari di lapangan.

P. Organisasi Pelaksana.

Program KKN oleh mahasiswa IAI AL-AZIS, diorganisasikan oleh:

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK)
2. Lembaga Sistem Pejamin Mutu Internal (LSPMI) IAI AL-AZIS.
3. Fakultas-fakultas di lingkungan IAI AL-AZIS.
4. Dosen-dosen Pembimbing Lapangan.
5. Ketua Kelompok Mahasiswa.

Penetapan organisasi pelaksana berdasarkan persetujuan Rektor.

Tim Pembimbing KKN ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor (SKR).

Adapun tugas tim pembimbing di antaranya sebagai berikut:

- (1) Membimbing atau mengarahkan sehingga bentuk kegiatan KKN oleh mahasiswa IAI ALAZIS sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat
- (2) Membimbing atau mengarahkan agar mutu KKN oleh mahasiswa IAI ALAZIS senantiasa memenuhi ketentuan standar nasional , mencakup: (1) standar hasil; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pelaksana; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan.
- (3) Membimbing dan mengarahkan agar mahasiswa IAI ALAZIS yang hendak melakukan PkM, terlebih dahulu membuat proposal KKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor hingga mendapat keputusan.
- (4) Membimbing dan mengarahkan agar mahasiswa peserta KKN membuat rencana kerja yang lebih detail, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN sesuai dengan petunjuk Rektor.
- (5) Membimbing dan mengarahkan agar kegiatan KKN oleh mahasiswa IAI ALAZIS senantiasa mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (6) Membimbing dan mengarahkan agar bentuk pembelajaran mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- (7) Membimbing dan mengarahkan agar kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa IAI ALAZIS sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- (8) Membimbing dan mengarahkan agar KKN yang dilakukan oleh mahasiswa IAI ALAZIS dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- (9) Membimbing dan mengarahkan agar hasil KKN oleh mahasiswa IAI ALAZIS digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
- (10) Membimbing dan mengarahkan agar hasil KKN oleh mahasiswa IAI ALAZIS bersifat:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Q. Pemilihan Lokasi

Dalam hal pemilihan lokasi KKN ada beberapa alternatif, di antaranya :

1. Alternatif pertama, mahasiswa memilih lokasi yang telah dipilih oleh IAI ALAZIS Indramayu, seperti lokasi Desa Binaan IAI AL-AZIS yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Alternatif kedua, mahasiswa memilih lokasi di lingkungan IAI AL AZIS, Indramayu dan diajukan kepada Rektor guna mendapat keputusan lebih lanjut.
3. Alternatif ketiga, mahasiswa memilih lokasi yang dipilih oleh Tim Pembimbing KKN atas persetujuan Rektor, dan Lokasi yang menjadi pilihan harus didasarkan pada pertimbangan aspek- aspek sebagai berikut :
 - Adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil riset.
 - Adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil pendidikan dan pengajaran.
 - Kebutuhan objektif suatu lokasi untuk diberi pelayanan dan pemberdayaan.
 - Masalah yang hadapi oleh masyarakat di lokasi dapat ditangani dengan mengembangkan potensi yang ada .
 - Adanya kemungkinan mahasiswa mampu untuk belajar melayani dan memberdayakan masyarkat.
 - Letak desa/ kelurahan dapat dijangkau peserta KKN.
 - Pembinaan jangka panjang, dalam rangka terwujud desa binaan.

R. Survey Lokasi

Tujuan survey ini untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang lokasi KKN, sehingga dapat diperoleh permasalahan, keebutuhan, dan potensi masyarakat yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan program KKN oleh Mahasiswa.

Data kondisi dan situasi lokasi dikumpulkan melalui pencatatan dan wawancara terhadap masyarakat. Data tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan: apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, di lokasi mana, bagaimana

pembiayaannya, siapa khalayak sasaran yang akan berpartisipasi, siapa yang bisa diajak bekerjasama dan lainnya.

Selama survey dan observasi dilakukan, tim menginventarisir masalah dan mencoba untuk mencari pilihan program yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan menganalisis data situasi, kondisi dan potensi lokal merupakan bagian dari observasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut pada akhirnya akan diketahui adanya permasalahan atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi atau yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi kemudian ditetapkan pilihan lokasi KKN yang layak dan sesuai dengan keperluan program:

- Kebutuhan masyarakat atau pemerintah setempat.
- Pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, serta potensi sumber daya yang lain yang dapat dimanfaatkan.
- Waktu yang tersedia
- Sarana dan dana
- Potensi alam dan penduduknya
- Kesenambungan program.

S. Pembekalan Peserta KKN

Pembekalan peserta KKN perlu dilaksanakan agar mereka memahami segala aspek penting kaitannya dengan KKN yang akan diselenggarakan. Pembekalan yang dimaksud merupakan upaya tranfer pengetahuan dari nara sumber (pimpinan dan dosen IAI AL-AZIS) untuk memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa calon peserta KKN. Pembekalan setara dengan satu sks mata kuliah (50 menit x 12 – 16 tatap muka). Peserta yang dinyatakan lulus pembekalan berhak mengikuti program KKN. Persyaratan kelulusan adalah adanya proposal program individu yang berdasarkan kompetensi program studi /kajian studi dari mahasiswa yang bersangkutan.

Materi kegiatan / perkuliahan pembekalalan KKN antara lain adalah:

1. Falsafah : Arti, tujuan, sasaran, dan manfaat dari KKN
2. Model dan metode pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Esensi pendidikan, pebengajaran dan riset di perguruan tinggi pada program KKN.
4. Bentuk-bentuk kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis prodi dan integrasi antar prodi.
5. Model dan bentuk pelaporan hasil kegiatan KKN.

T. Penyusunan Proposal

Bentuk proposal yang bisa diajukan untuk mengikuti program KKN, yaitu:

1. Proposal individu.

Setiap mahasiswa yang akan melakukan program KKN harus menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat program KKN. Proposal harus menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar melanyani dan memberdayakan masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran bahkan penelitian yang ada di prodi

tempat mahasiswa tersebut. Kegiatan yang di usulkan harus bisa di selesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 32 hari atau setara dengan 2 sks mata kuliah.

2. Proposal kelompok.

Dalam hal mahasiswa yang mendaftar dikelompokan dengan mahasiswa yang lainnya minimal 15 maksimal 20 orang; maka kelompok tersebut harus membuat proposal kegiatan KKN yang memperlihatkan adanya sinergitas kompetensi anggota kelompok untuk mengusung program lintas program studi. Proposal ini lebih cenderung pada integrasi proposal individu dalam satu kerangka besar yang memungkinkan dilaksanakan di lokasi KKN. Penyusunan proposal kelompok baru bisa di laksanakan setelah melakukan survey lokasi KKN.

U. Pengembangan KKN

Dengan mengacu kepada visi, misi, dan tujuan IAI AL- AZIS maka integrasi keilmuan dan sudut pandang multi disiplin menjadi akar dari perencanaan program atau kegiatan selama KKN. Materi-materi berikut ini, dapat dipilih menjadi landasan awal untuk melakukan pengembangan program KKN.

1. Pembinaan Kehidupan beragama , antara lain :

- Mendorong tumbuhnya kesadaran hidup beragama.
- Membantu /mengadakan pengajian agama Islam (Majelis Taklim) bagi anak – anak, remaja/generasi muda, Ibu- ibu dan Bapak- bapak .
- Meningkatkan manajemen, perananan dan fungsi masjid (takmir, administrasi, perpustakaan, perlengkapan dan kegiatan – kegiatan masjid lainnya).
- Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam .
- Pembinaan kader da'i dan khatib.

2. Pembinaan Komunikasi dan Kehidupan Antar Umat Beragama, antara lain:

- Mendorong tumbuhnya toleransi dan kerukunan intern dan antar beragama yang harmonis.
- Menjalin komunikasi antar pemuka umat beragama.
- Meningkatkan kesadaran umat beragama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Pembinaan Generasi Muda, antara lain :

- Membentuk/ meningkatkan peranan dan fungsi Karang Taruna.
- Pembinaan kepramukaan .
- Pembinaan remaja masjid.
- Penyuluhan problematika masalah remaja.
- Mengaktifkan kegiatan olah raga dan seni.
- Menyelenggarakan kursus keterampilan/ kerajinan dikalangan generasi muda.
- Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan.
- Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan NARKOBA (Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya).

4. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, antara lain:

- Pemanfaatan dan penataan pekarangan rumah.

- Gotong royong pembersihan lingkungan seperti: tempat ibadah, jalan, selokan dan fasilitas umum lainnya.
 - Penyuluhan dan pembinaan peserta KB lestari.
 - Pendataan Keluarga prasejahtera dan akseptor KB baru.
 - Penanaman sejuta pohon.
5. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan, antara lain:
- Mengadakan dan meningkatkan pendidikan non formal di lokasi KKN.
 - Merintis dan meningkatkan perpustakaan desa/kelurahan.
 - Pembinaan dan pengkaderan pengelola dan guru TK/TP Alqur'an .
 - Partisipasi dalam memberikan jalan keluar atas masalah – masalah yang hadapi gara.
 - lembaga pendidikan.
 - Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender, antara lain:
 - Peningkatan kesadaran dan pemahaman wanita dalam berorganisasi, terutama melalui gerakan PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - Mengadakan pengembangan dan peningkatan keterampilan Ibu rumah tangga melalui berbagai aktifitas kursus/pelatihan keterampilan.
 - Penyuluhan tentang fungsi dan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat
 - Penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
6. Peningkatan Berbangsa dan Bernegara, antara lain:
- Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional.
 - Penyuluhan tentang tugas dan tanggung jawab kehidupan berbangsa.
7. Pengembangan Sains dan Teknologi, antara lain:
- Pembinaan Teknologi Pedesaan/Daerah (IPTEKDA).
 - Pelatihan Teknik Informatika dan Sistem Informasi.
 - Teknologi pengolahan lingkungan.
 - Teknologi budi daya pertanian dan perkebunan.
 - Teknologi Budi daya perternakan dan perikanan.
 - Pembinaan agro industri/ bisnis.
 - Tekonologi Home Industri.
8. Pengembangan Ekonomi Masyarakat, antara lain:
- Pembinaan dan pembentuka lembaga- lembaga ekonomi masyarakat.
 - Pembentukan dan pembinaan koperasi masjid.
 - Pelatihan manajemen pengelolaan masjid.
 - Pelatihan kewirausahaan generasi muda.
 - Pengenalan dan penyuluhan ekonomi Islam.
 - Pengenlan perbankan syariah .
 - Pelatihan penerapan sistem akuntansi pada lembaga kemasyarakatan.

III. Penutup

Demikianlah garis besar Petunjuk Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai salah

satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tridharma perguruan tinggi. Program peningkatan dan pengembangan program KKN IAI AL-AZIS, yang akan dilaksanakan setiap tahun akademik, diharapkan senantiasa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan pengarahannya Rektor IAI AL-AZIS. Petunjuk pelaksanaan ini bersifat dinamis, karena itu setiap tahun akan disesuaikan dengan keperluan pengembangan IAI AL-AZIS.

Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah

هَذَا وَاللَّهُ يَرَعَانَا وَيَحْفَظُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ

Ditetapkan di Sandrem, Indramayu

Pada tanggal, 25 Juli 2016

INSTITUT AGAMA ISLAM ALZAYTUN INDONESIA (IAI ALAZIS)

ttd

Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang

Rektor